

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP LOMBA BERBAYAR (HTM): ANALISIS UNSUR MAISIR DAN AKAD

Destia Vani¹, Rindu Permatasari², Fatmah Taufik Hidayat³

Prodi Ilmu Al-qur'an dan tafsir, Fakultas Ushuluddin

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3}

Email: destiafani40@gmail.com¹, rindupermatasari211@gmail.com², fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Paid competitions or Entrance Ticket Prices (ETP) are an increasingly common phenomenon in modern society, ranging from talent contests, sports competitions, beauty contests, to academic competitions. In practice, organizers charge a registration fee from participants, and from these funds, part or all of it is turned into a prize for the winner. This study aims to analyze the legality of paid competitions from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), particularly concerning the element of maisir (gambling) and the validity of the contracts formed. The method used is library research with a normative approach based on the Quran, hadith, and scholars' opinions. The analysis shows that paid competitions can be categorized as halal or haram depending on the structure of the contract and the distribution of funds. If the ETP funds are turned into prizes without any third party bearing the cost and all participants contribute to a prize enjoyed by only some, then there is an element of maisir. On the other hand, if the prize comes from the organizer or an independent sponsor and the ticket price is only an administrative fee, then it is permissible.</i></p> <p>Keyword: <i>Islamic Jurisprudence of Transactions, Paid Contests, Ticket Price, Gambling, Contract, Islamic Law</i></p>
Abstrak	<p><i>Lomba berbayar atau Harga Tiket Masuk (HTM) merupakan fenomena yang semakin marak dalam masyarakat modern, mulai dari lomba bakat, perlombaan olahraga, kontes kecantikan, hingga kompetisi akademik. Dalam praktiknya, penyelenggara memungut biaya pendaftaran dari peserta, dan dari dana tersebut sebagian atau seluruhnya dijadikan hadiah bagi pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum lomba berbayar dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait unsur maisir (judi) dan keabsahan akad yang terbentuk. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa lomba berbayar dapat dikategorikan halal atau haram tergantung pada struktur akad dan distribusi dana. Jika dana HTM dijadikan hadiah tanpa adanya pihak ketiga yang menanggung dan semua peserta berkontribusi pada hadiah yang hanya dinikmati sebagian, maka terdapat unsur maisir. Sebaliknya, jika hadiah berasal dari pihak penyelenggara atau sponsor independen dan HTM hanya sebagai biaya administrasi, maka hukumnya boleh.</i></p>
Kata Kunci:	<p><i>Fiqh Muamalah, Lomba Berbayar, HTM, Maisir, Akad, Hukum Islam</i></p>

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa berbagai inovasi dalam dunia hiburan dan kompetisi. Salah satu yang saat ini banyak dijumpai adalah penyelenggaraan lomba atau kompetisi yang mewajibkan pesertanya membayar biaya pendaftaran atau yang lazim disebut sebagai Harga Tiket Masuk (HTM). Fenomena ini mencakup berbagai jenis kompetisi, mulai dari lomba menyanyi, lomba tari, festival musik, turnamen olahraga, kontes fotografi, hingga olimpiade berbagai bidang keilmuan.

Secara sosiologis, keberadaan lomba berbayar ini dapat dipahami sebagai upaya penyelenggara untuk menutup biaya operasional acara sekaligus menambah nilai hadiah yang ditawarkan kepada peserta. Dalam banyak kasus, dana yang terkumpul dari HTM peserta akan dijadikan sebagai sumber pembiayaan hadiah bagi para pemenang. Model seperti ini tentu memunculkan pertanyaan kritis dari perspektif hukum Islam, yakni apakah praktik demikian mengandung unsur maisir yang dilarang oleh syariat atau tidak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai bentuk perlombaan berhadiah yang dananya berasal dari peserta memiliki kedekatan kuat dengan konsep maisir. Studi Heru Istiawan dkk. menyimpulkan bahwa perlombaan memancing sistem galatama menjadi tidak sah ketika hadiah sepenuhnya berasal dari uang pendaftaran peserta karena peserta secara tidak langsung saling mempertaruhkan harta¹ (Istiawan, Khadafi, & Soelistyo, 2023). Senada dengan itu, penelitian Muflikhah dkk. pada praktik kupon doorprize berbayar menunjukkan bahwa adanya pembayaran untuk memperoleh peluang menang melalui mekanisme undian tergolong spekulatif dan dekat dengan maisir² (Muflikhah, Ala'uddin, & Hasanah, 2025).

Maisir atau yang lebih dikenal dengan istilah perjudian merupakan salah satu dari sekian banyak transaksi yang diharamkan dalam Islam. Keharamannya secara tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, tidak semua bentuk kompetisi berhadiah serta-merta dapat dikategorikan sebagai maisir. Terdapat perbedaan mendasar antara perlombaan yang dibenarkan syariat dengan perjudian yang dilarang.

Ulama fiqih dari berbagai mazhab telah membahas persoalan ini dengan cukup mendalam. Mereka memberikan tolak ukur dan kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam

¹ Heru Istiawan, M. Khadafi, & A. Soelistyo, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Sistem Galatama," *Jurnal Kajian Fikih Kontemporer*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 115-129.

² S. Muflikhah, M. Ala'uddin, & U. Hasanah, "Analisis Unsur Maisir pada Praktik Kupon Doorprize Berbayar dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Eko-Iqtishodi*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 66-81.

menilai suatu kompetisi. Namun demikian, variasi bentuk lomba berbayar yang ada di masyarakat seringkali tidak secara persis sesuai dengan contoh-contoh yang dibahas dalam kitab-kitab klasik, sehingga diperlukan analisis yang komprehensif dan kontekstual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research (kajian kepustakaan) dengan pendekatan normatif-yuridis berbasis sumber hukum Islam. Sumber primer meliputi Al-Quran al-Karim dan hadis-hadis shahih, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah kontemporer mengenai fiqh muamalah dan praktik perlombaan berhadiah. Analisis dilakukan secara deduktif-induktif dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah ushul fiqh. Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji bukan sekadar fenomena sosial, melainkan status hukum transaksi yang membutuhkan penalaran dalil dan konstruksi akad secara mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maisir Dalam Fiqh Muamalah

A. Pengertian Maisir

Maisir secara etimologis berasal dari kata *yasr* (يسر) yang berarti mudah atau gampang. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan maisir dengan berbagai redaksi. Al-Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya mendefinisikan maisir sebagai setiap permainan yang di dalamnya terdapat unsur untung-rugi bagi salah satu pihak.³ Ibn Katsir mengartikannya sebagai setiap permainan di mana seseorang yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang.⁴ Adapun Ibn Taimiyah mendefinisikannya lebih luas, yaitu setiap transaksi yang di dalamnya terdapat unsur pihak yang untung dan pihak yang rugi.

Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh merumuskan maisir sebagai: "Setiap permainan yang dalam kondisi menang, seseorang memperoleh sesuatu dari pihak lawan, dan dalam kondisi kalah, ia memberikan sesuatu kepada pihak lawan."⁵ Definisi ini menekankan dua unsur pokok maisir, yakni adanya pihak yang menang dan kalah, serta adanya perpindahan harta berdasarkan hasil permainan tersebut. Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ آتَيْهَا إِنْ مَّأْيَا وَالْمَيْسِرِ أَمْنُوا الْحَمْرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ فَأَجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

³ Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 52.

⁴ Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000), hlm. 198.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 447.

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah najis termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah: 90)

Ayat ini secara eksplisit menempatkan maisir sebagai praktik yang harus dihindari, bukan sekadar dibatasi. Menurut Ibn Katsir, maisir mencakup seluruh bentuk permainan yang menyebabkan seseorang mengambil harta orang lain tanpa transaksi riil yang adil (Ibn Katsir, 2000).

B. Unsur-Unsur Maisir

Para ulama fiqih merumuskan beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu transaksi atau permainan dapat dikategorikan sebagai maisir yang diharamkan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Al-Ghunm wa al-Ghurm (Untung-Rugi)

Unsur pertama adalah adanya kemungkinan untung dan rugi bagi para pihak yang terlibat. Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa inti dari maisir adalah al-mukhatharah, yakni taruhan atau spekulasi. Dalam setiap transaksi maisir, selalu terdapat kemungkinan dua arah: menang berarti mendapat keuntungan, kalah berarti menanggung kerugian. Unsur spekulatif inilah yang membedakan maisir dari transaksi yang sah.

2. Akl Amwal bi al-Bathil (Memakan Harta dengan Cara Batil)

Unsur kedua adalah bahwa maisir merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana dilarang dalam Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. (QS. An-Nisa: 29)"

Dalam maisir, perpindahan harta tidak didasarkan pada pertukaran barang atau jasa yang nyata, melainkan semata-mata berdasarkan keberuntungan atau kemenangan dalam permainan. Ini yang menjadikan maisir sebagai akl bil-bathil.

3. Al-Lahwu wa al-La'b (Unsur Kelalaian dan Permainan)

Unsur ketiga adalah bahwa maisir mengandung unsur kelalaian yang memalingkan pelakunya dari kewajiban utama. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa maisir menghalangi dari dzikrullah dan shalat. Para ulama menafsirkan ini bukan hanya kelalaian dari shalat dalam arti sempit, tetapi juga kelalaian dari segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban sosial.

4. Istihqaq bi al-Hazz la bi al-Kasb (Berhak Karena Keberuntungan, Bukan Usaha)

Unsur keempat yang dirumuskan oleh sebagian ulama kontemporer adalah bahwa dalam maisir, seseorang berhak atas harta bukan karena jerih payah atau kemampuannya yang sesungguhnya, melainkan karena keberuntungan belaka. Berbeda dengan perlombaan yang menguji kemampuan nyata seperti olahraga, seni, atau ilmu pengetahuan di mana pemenang ditetapkan berdasarkan prestasi aktual.

Penelitian Rahmah dkk. menegaskan bahwa ketika peserta sama-sama menyetor dana lalu dana itu menjadi hadiah, maka praktik tersebut masuk wilayah maisir karena masing-masing pihak menghadapi kemungkinan kehilangan atau mengambil harta lawan⁶ (Rahmah, Januri, & Muharni, 2023).

Konsep Akad Dalam Fiqih Muamalah Dan Relevansinya Dengan Lomba Berbayar

A. Pengertian dan Rukun Akad

Akad (العقد) secara etimologis berarti ikatan atau simpulan. Secara terminologis, akad adalah ikatan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Al-Imam al-Kasani dalam Bada'i al-Shana'i mendefinisikan akad sebagai sesuatu yang terbentuk dari dua kehendak yang saling bersesuaian, yakni ijab dan kabul, dengan cara yang disyariatkan dan dari padanya timbul akibat hukum pada objeknya.⁷

Rukun akad menurut jumhur ulama terdiri dari tiga unsur pokok. Pertama, al-'aqidain (dua pihak yang berakad), yaitu orang yang melakukan ijab dan kabul. Kedua, al-mahall (objek akad), yaitu sesuatu yang menjadi pokok transaksi. Ketiga, shighat al-'aqd (formula akad), yaitu ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan para pihak.

Agar akad menjadi sah, para ulama mensyaratkan beberapa hal antara lain: kedua belah pihak harus cakap hukum (ahliyah), objek akad harus ada dan dapat diserahterimakan, tidak mengandung gharar (ketidakpastian berlebih), tidak mengandung maisir, dan tidak bertentangan dengan syariat.

B. Jenis-Jenis Akad dalam Konteks Lomba Berbayar

1. Akad Ijarah (Biaya Jasa Penyelenggaraan)

Panitia umumnya menyatakan bahwa HTM adalah biaya untuk menyewa fasilitas acara: tempat, perlengkapan, sistem penjurian, konsumsi, publikasi, dan operasional. Dalam konteks ini, uang yang dibayar peserta dianggap sebagai **ujrah**, yaitu imbalan atas jasa.

⁶ S. Rahmah, M. Januri, & S. Muharni, "Ju'alah, Perlombaan, dan Batas Maisir dalam Perspektif Muamalah Kontemporer," *Eko-Iqtishodi*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 41-57.

⁷ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 133.

Secara teori, akad ini dibenarkan apabila:

1. manfaat jasa yang diberikan jelas;
2. nominal biaya proporsional dengan layanan;
3. peserta memperoleh manfaat tersebut tanpa dikaitkan dengan menang atau kalah.

Misalnya, peserta membayar Rp50.000 untuk mengikuti seminar lomba desain yang menyediakan ruangan, komputer, konsumsi, sertifikat, dan materi pelatihan. Dalam kondisi demikian, uang tersebut memiliki padanan manfaat nyata.

Namun yang sering terjadi di lapangan, HTM tidak hanya untuk operasional. Sebagian besar dana justru diputar menjadi hadiah. Artinya peserta tidak sedang membayar jasa murni, tetapi juga memasukkan hartanya ke dalam kompetisi finansial. Di titik inilah akad ijarah tidak lagi berdiri sendiri.⁸

Menurut Al-Zuhaili (2011), ujah yang sah menuntut adanya manfaat yang dapat diukur dan bukan sekadar peluang yang belum pasti. Jika nilai terbesar yang diharapkan peserta bukan fasilitas acara tetapi hadiah kemenangan, maka akad jasa menjadi tersubordinasi oleh motif spekulatif.

2. Akad Ju'alah (Janji Imbalan atas Prestasi)

Ji'alah adalah akad di mana seseorang menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak lain yang berhasil melakukan pekerjaan tertentu. Dalil kebolehamnya terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Mereka menjawab: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.' (QS. Yusuf: 72)"

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan ji'alah dengan beberapa syarat: imbalan harus jelas dan tertentu, pekerjaan harus memiliki nilai dan tujuan yang jelas, serta tidak ada unsur penipuan dan ketidakpastian yang merugikan. Dalam konteks lomba, ji'alah dapat diterapkan jika penyelenggara (sha'il) menjanjikan hadiah kepada siapa saja yang berhasil memenangkan kompetisi sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Masalah muncul ketika pemberi hadiah bukan benar-benar panitia atau sponsor, melainkan peserta itu sendiri secara kolektif. Panitia hanya berperan sebagai pengelola dana. Dengan demikian, ju'alah menjadi semu, sebab yang terjadi bukan pemberian hadiah dari satu pihak kepada pihak berprestasi, melainkan pemindahan harta antar peserta melalui

⁸ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, hlm. 512.

mekanisme menang-kalah. Dengan kata lain, akad ju'alah yang semula tabarru' (pemberian) berubah menjadi mu'awadhah spekulatif (pertukaran untung-rugi).

3. Akad Musabaqah

Musabaqah berarti perlombaan atau kompetisi. Dalam fiqih Islam, musabaqah yang disyariatkan secara khusus mencakup: perlombaan berkuda (sibaq al-khayl), perlombaan memanah (nidal), dan perlombaan lari (musabaqat al-aqdam). Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

"Tidak ada (lomba berhadiah yang sah) kecuali dalam perlombaan unta, kuda, atau memanah. (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah)"⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan hadis ini. Sebagian memahaminya secara harfiah sehingga hanya tiga jenis lomba tersebut yang boleh menggunakan hadiah. Namun mayoritas ulama kontemporer, termasuk Ibn al-Qayyim dan Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa illat (sebab hukum) hadis tersebut adalah manfaat dalam bidang jihad dan pertahanan. Oleh karena itu, perlombaan dalam bidang-bidang yang memiliki manfaat serupa secara qiyas juga dapat diperbolehkan.

4. Akad Muqamarah/Maisir Terselubung

Ketika peserta membayar uang, lalu uang itu dihimpun, kemudian hanya pemenang yang memperoleh manfaat finansial lebih besar sedangkan yang kalah kehilangan setoran, maka secara substansi telah terjadi **muqamarah** atau pertaruhan.

Kriteria Sahnya Musabaqah Berhadiah Menurut Ulama

Syekh Wahbah al-Zuhaili merumuskan bahwa musabaqah berhadiah dianggap sah dan tidak termasuk maisir apabila memenuhi beberapa kriteria:¹⁰

1. Hadiah berasal dari pihak ketiga (muhallil) yang bukan peserta, misalnya sponsor, pemerintah, atau lembaga.
2. Jika hadiah dari peserta, maka salah satu peserta bertindak sebagai muhallil, yakni pihak yang ikut berkontribusi hadiah tanpa berkewajiban mendapatkan hadiah (bersifat dermawan).
3. Tidak semua peserta menanggung risiko rugi atas dasar kekalahan dalam kompetisi.

⁹ HR. Abu Dawud No. 2574, al-Tirmidzi No. 1700, al-Nasa'i No. 3585, dan Ibnu Majah No. 2878. Dinilai shahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8, hlm. 642.

4. Kompetisi yang diadakan mengandung unsur manfaat yang jelas bagi masyarakat atau umat.

Ibn Qudamah dalam al-Mughni menambahkan bahwa syarat utama agar suatu perlombaan tidak menjadi maisir adalah bahwa tidak ada satu pun peserta yang pasti mengalami kerugian finansial sebagai akibat dari kekalahannya dalam perlombaan.¹¹

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Pandangan Ulama Klasik

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya sama-sama mengharamkan perlombaan yang hadiah atau taruhannya berasal dari kedua pihak peserta jika masing-masing berpotensi mengambil harta lawan.¹² Imam An-Nawawi menegaskan dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

فَإِنْ أَخْرَجَ وَاحِدٌ كُلَّ عَوْضًا مِنْهُمَا مُحَرَّمَ قِمَارٍ فَهُوَ

"Apabila masing-masing pihak mengeluarkan harta taruhan, maka hal tersebut termasuk qimar yang diharamkan" (An-Nawawi, 1996).

Ibnu Qudamah juga menegaskan bahwa perlombaan yang di dalamnya masing-masing pihak menaruh harta lalu pemenang mengambil semuanya termasuk perjudian, sebab terdapat unsur المال على المغالبة (perebutan harta dengan kompetisi) (Ibnu Qudamah, 1997).

Dari sini tampak bahwa substansi larangan tidak bergantung pada bentuk permainan, tetapi pada pola pertukaran hartanya.

Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer lebih luas melihat fenomena modern. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa semua permainan atau perlombaan yang menjadikan peserta membayar lalu hanya sebagian memperoleh keuntungan materi masuk kategori maisir modern meskipun dikemas sebagai hiburan¹³ (Qaradawi, 1995).

Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai fatwa muamalah menegaskan bahwa transaksi yang mengandung spekulasi untung-rugi dengan mengorbankan dana peserta lain tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama bila tidak ada underlying service yang seimbang.

Kajian kontemporer Heru Istiawan dkk. juga menunjukkan bahwa lomba memancing berhadiah dengan setoran peserta adalah bentuk muamalah yang fasid karena peserta

¹¹ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid 11 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 113.

¹² Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 122

¹³ Yusuf al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 233.

mempertaruhkan harta untuk kemungkinan menang ¹⁴(Istiawan et al., 2023). (journal.sebi.ac.id)

Dengan demikian, baik ulama klasik maupun kontemporer bertemu pada satu titik: jika hadiah berasal dari harta peserta yang saling diperebutkan, maka unsur maisir sangat dominan.

Klasifikasi Hukum: Kapan Lomba Berbayar Menjadi Haram, Syubhat, atau Mubah?

Salah satu hal penting yang perlu ditegaskan adalah bahwa tidak semua lomba membayar otomatis haram. Penentuan hukum sangat bergantung pada struktur pendanaan dan desain akad.

A. Lomba Berbayar yang Cenderung Haram

Lomba HTM dihukumi haram apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. seluruh atau mayoritas hadiah berasal dari uang peserta;
2. peserta membayar dengan motivasi utama mengejar hadiah uang;
3. peserta yang kalah kehilangan dana tanpa manfaat setara;
4. panitia hanya bertindak sebagai pengumpul dan pembagi taruhan.

Pada model ini, peserta sesungguhnya sedang saling mempertaruhkan harta. Menurut penelitian Istiawan dkk. (2023), model semacam ini memiliki kesamaan illat dengan qimar karena keuntungan pemenang berasal dari kerugian peserta lain. (journal.sebi.ac.id)

B. Lomba Berbayar yang Syubhat

Masuk kategori syubhat apabila:

- sebagian dana untuk operasional,
- sebagian dana untuk hadiah,
- manfaat jasa ada tetapi tidak seimbang,
- transparansi penggunaan dana kurang jelas.

Dalam model ini terdapat campuran antara ujah dan spekulasi. Tidak selalu mutlak haram, tetapi sangat dekat pada wilayah yang diperselisihkan dan rawan terjatuh pada maisir.

C. Lomba Berbayar yang Cenderung Mubah

Lomba dapat dihukumi mubah apabila:

1. peserta mendapat manfaat riil terlepas menang atau kalah;
2. hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau panitia independen;
3. tidak ada dana peserta yang diperebutkan.

¹⁴ Heru Istiawan et al., op.cit., hlm. 122.

Contohnya seminar lomba karya tulis dengan biaya registrasi untuk sertifikat, konsumsi, dan perlengkapan, sedangkan hadiah disediakan lembaga sponsor. Dalam situasi ini peserta tidak mempertaruhkan hartanya, tetapi membeli layanan kegiatan.

Jadi, yang menjadi titik krusial bukan sekadar "ada HTM atau tidak", melainkan **ke mana aliran uang itu bermuara.**

Analisis Lomba Berbayar (Htm) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

A. Kategorisasi Model Lomba Berbayar

Dalam praktiknya, lomba berbayar memiliki berbagai model yang perlu dibedakan secara cermat sebelum menentukan hukumnya. Setidaknya terdapat empat model utama yang dapat diidentifikasi:

1. HTM sebagai Biaya Administrasi Murni

Dalam model ini, biaya yang dipungut dari peserta semata-mata digunakan untuk membiayai operasional acara, seperti sewa tempat, honorarium juri, konsumsi, publikasi, dan biaya teknis lainnya. Hadiah sepenuhnya disediakan oleh penyelenggara, sponsor, atau donatur yang terpisah dari uang peserta. Dalam model ini, tidak ada satupun uang peserta yang digunakan untuk membiayai hadiah. Skema ini secara fiqih paling jelas kehalalannya.

2. HTM Sepenuhnya Dijadikan Hadiah (Prize Pool)

Model ini adalah yang paling berpotensi mengandung maisir. Seluruh dana yang terkumpul dari HTM peserta dijadikan hadiah bagi para pemenang. Misalnya, dalam turnamen esports, semua biaya pendaftaran dijumlah dan dibagi sebagai prize pool. Peserta yang tidak menang tidak mendapat apa-apa dari uang yang telah mereka bayarkan. Mereka yang menang mendapat uang milik peserta lain yang kalah.

3. HTM dengan Pengembalian (Refundable)

Dalam beberapa lomba, biaya pendaftaran bersifat refundable atau dapat dikembalikan kepada semua peserta yang tidak memenangkan hadiah utama. Dalam model ini, secara teknis tidak ada peserta yang mengalami kerugian finansial murni karena kekalahan, sehingga unsur maisir menjadi sangat berkurang.

4. HTM Dikonversi Sebagian Menjadi Hadiah

Pada model ini, sebagian dari HTM yang dikumpulkan dari peserta digunakan untuk membiayai hadiah, sementara sisa dana digunakan untuk operasional. Misalnya, dari 1000 peserta yang masing-masing membayar Rp 100.000, terkumpul Rp 100 juta,

dan dari jumlah tersebut Rp 50 juta dijadikan hadiah untuk tiga pemenang teratas. Dalam model ini, terdapat potensi unsur maisir yang perlu dikaji lebih lanjut.

Mengapa Banyak Masyarakat Menganggapnya Halal? Analisis Kekeliruan Persepsi

Menariknya, praktik lomba HTM tetap marak karena sebagian masyarakat tidak merasa sedang berjudi. Ada beberapa sebab psikologis dan sosial yang membuat persepsi ini kabur.

Pertama, istilah "judi" diasosiasikan hanya dengan kasino, kartu, togel, atau undian murni. Ketika aktivitas dibungkus dengan label "kompetisi", masyarakat menganggapnya berbeda, padahal substansi pertukaran harta bisa sama.

Kedua, adanya unsur keterampilan membuat peserta merasa hasil lomba ditentukan oleh kemampuan, bukan keberuntungan. Padahal dalam fiqih, keberadaan skill tidak otomatis menghalalkan pertarungan dana jika harta peserta dijadikan objek rebutan.

Ketiga, panitia sering menggunakan narasi "biaya operasional", padahal tidak semua dana benar-benar habis untuk operasional. Sebagian besar justru dibentuk menjadi prize pool.

Keempat, budaya kompetisi modern menormalisasi prinsip "bayar untuk kesempatan menang". Pola ini terlihat pada turnamen e-sport, lomba mancing galatama, battle komunitas, hingga challenge digital.

Normalisasi sosial inilah yang membuat banyak praktik syubhat dianggap lumrah. Dalam kaidah fiqih, sesuatu yang biasa belum tentu benar (kebiasaan rusak tidak bisa dijadikan legitimasi hukum).

D. KESIMPULAN

Fenomena lomba berbayar (HTM) merupakan bentuk muamalah kontemporer yang memerlukan pembacaan hukum secara cermat karena melibatkan perpindahan harta, peluang keuntungan, dan distribusi risiko antar peserta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik lomba HTM tidak dapat disederhanakan hanya sebagai biaya administrasi. Di balik istilah tersebut terdapat kemungkinan bercampurnya akad ijarah, ju'alah, dan muqamarah.

Unsur maisir muncul secara kuat ketika hadiah yang diperebutkan berasal dari dana peserta sendiri, sehingga peserta berada dalam posisi antara kehilangan uang atau memperoleh keuntungan dari kekalahan pihak lain. Dalam kondisi ini, praktik lomba tidak lagi sekadar kompetisi, tetapi telah menyerupai pertarungan harta yang dilarang syariat. Dalil Al-Qur'an tentang larangan maisir, hadis mengenai perlombaan berhadiah, serta pandangan

ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa pengambilan harta dengan pola untung-rugi spekulatif tidak dibenarkan.

Sebaliknya, lomba berbayar masih dapat ditoleransi secara syariah apabila biaya yang dibayarkan benar-benar merupakan ujah jasa penyelenggaraan yang jelas dan proporsional, sementara hadiah berasal dari sponsor atau pihak ketiga, bukan dari setoran peserta. Oleh karena itu, penentuan hukum lomba HTM sangat ditentukan oleh desain akad, transparansi penggunaan dana, serta sumber hadiah.

Penelitian ini menyarankan agar para penyelenggara kegiatan lebih berhati-hati dalam menyusun sistem lomba. Komersialisasi acara tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan muamalah. Diperlukan edukasi fiqh muamalah kepada masyarakat agar istilah "biaya pendaftaran" tidak dijadikan legitimasi untuk menutupi praktik yang secara substansi mendekati maisir.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Kasani. (1986). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

An-Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Anwar, S. (2010). Transaksi yang Mengandung Gharar dan Maisir: Perspektif Fiqh Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 145–178.

Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.

Hidayat, R. (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Lomba Berhadiah yang Dibiayai Peserta. *Jurnal Al-Ahkam*, 13(1), 55–82.

Ibn Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*, Jilid 11. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

Istiawan, H., Khadafi, M., & Soelistyo, A. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Sistem Galatama. *Jurnal Kajian Fikih Kontemporer*, 5(2), 115–129.

Karim, A. A. (2014). Maisir dalam Perspektif Fiqh Muamalah Modern. *Jurnal Muamalat*, 6(1), 1–25.

Muflikhah, S., Ala'uddin, M., & Hasanah, U. (2025). Analisis Unsur Maisir pada Praktik Kupon

- Doorprize Berbayar dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Eko-Iqtishodi*, 7(1), 66–81.
- Qaradawi, Y. (1995). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahmah, S., Januri, M., & Muharni, S. (2023). Ju'alah, Perlombaan, dan Batas Maisir dalam Perspektif Muamalah Kontemporer. *Eko-Iqtishodi*, 6(2), 41–57.
- Siregar, N. (2023). Prinsip dan Tantangan Fiqh Muamalah di Era Modern. *Jurnal Tinjauan Ekonomi Islam*, 4(1), 1–15.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahim, A., Nurhayati, E., & Firmansyah, D. (2024). Praktik Kupon Hadiah Konsumen dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, 8(1), 90–104.
- Yahya, I. & Ahmad Mu'adz. (2019). Kompetisi Berhadiah: Antara Musabaqah yang Dibolehkan dan Maisir yang Dilarang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 201–230.